



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : DAHLAN bin MATRAWI ;
Tempat lahir : Malang;
Umur/ Tanggal lahir : 55 Tahun/13 Juni 1961 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
Tempat tinggal : Jl. Tawangsari Desa Turirejo Kec.Lawang Kab.
Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 01Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan 04 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Kpn tanggal 06 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Kpn tanggal 06 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHLAN bin MATRAWI** bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Cara" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHLAN bin MATRAWI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Uang tunai Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekap berisi totalan nomor togel, 1 (satu) buah Hp merk evercross, 1 (satu) buah bolpoin dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa la terdakwa DAHLAN bin MATRAWI pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jl. Losari Kel. Losari Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari informasi masyarakat ke Polsek. Singosari bahwa telah ada permainan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Losari Kel. Losari Kec. Singosari Kab. Malang, selanjutnya petugas Polsek. Singosari yaitu saksi TAUFIK KURNIAWAN dan saksi HENING MHARI WIJAYA melakukan penyelidikan ternyata benar dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas menyita barang bukti berupa : uang tunai Rp.170.000,- 1 lembar kertas rekapan berisi totalan nomer togel. 1 buah hp merk evercoss , 1 buah bolpoin
- Bahwa benar cara mainnya terdakwa sebagai pengecer/menerima titipan perjudian togel tersebut, dan penombok yang memasang Rp. 1.000,- apabila cocok dua angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000,- keluar tiga angka dan mendapat hadiah Rp. 300.000,- keluar empat angka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- dan apabila tidak keluar maka bandar menjadi pemenang. Dan hasil penjualan nomer togel tersebut disetorkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya Dan apabila yang penombok menitip kepada terdakwa dapat maka terdakwa mendapat komisi dari penombok tersebut.
- Bahwa didalam permainan judi togel tersebut yang terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek. Singosari guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. TAUFIK KURNIAWAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan PT. KTP (ex. Sidobangun) di jalan raya Losari, Kec. Singosari, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor setelah berjualan es kopyor ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual es kopyor;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan yang lalu menjual kupon togel ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) lembar rekapan totalan judi togel, sebuah bolpoin faster, sebuah HP merk Evercross dan uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. HENING MAHARI WIJAYA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan PT. KTP (ex. Sidobangun) di jalan raya Losari, Kec. Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor setelah berjualan es kopyor ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual es kopyor;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan yang lalu menjual kupon togel ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) lembar rekapan totalan judi togel, sebuah bolpoin faster, sebuah HP merk Evercross dan uang tunai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan PT. KTP (ex. Sidobangun) di jalan raya Losari, Kec. Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berjualan togel ;



- Bahwa saat ditangkap terdakwa akan pulang setelah berjualan es teler pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon togel untuk tambahan mencukupi kebutuhan ;
- Bahwa terdakwa setor Rp. 100.000,- terdakwa mendapat 10 % ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan kupon togel ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekap berisi totalan nomor togel, 1 (satu) buah Hp merk evercross dan 1 (satu) buah bolpoin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2016, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di depan PT. KTP (ex. Sidobangun) di jalan raya Losari, Kec. Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berjualan togel ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa akan pulang setelah berjualan es teler pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa berjualan kupon togel untuk tambahan mencukupi kebutuhan ;
- Bahwa terdakwa setor Rp. 100.000,- terdakwa mendapat 10 % ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk berjualan kupon togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Losari Kel. Losari Kec. Singosari Kab. Malang karena telah melakukan penjualan kupon togel ;

Menimbang, bahwa bermula dari informasi masyarakat ke Polsek. Singosari bahwa telah ada permainan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Losari Kel. Losari Kec. Singosari Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Polsek. Singosari yaitu saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari Wijaya melakukan penyelidikan ternyata benar dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.170.000,- 1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rekapan berisi totalan nomer togel. 1 buah hp merk evercoss , 1 buah bolpoin ;

Menimbang, bahwa cara penjualan kupon judi togel yaitu terdakwa sebagai pengecer/menerima titipan perjudian togel tersebut, dan penombok yang memasang Rp. 1.000,- apabila cocok dua angka akan mendapat hadiah Rp. 60.000,- keluar tiga angka dan mendapat hadiah Rp. 300.000,- keluar empat angka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000.- dan apabila tidak keluar maka bandar menjadi pemenang. Dan hasil penjualan nomer togel tersebut disetorkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya Dan apabila yang penombok menitip kepada terdakwa dapat maka terdakwa mendapat komisi dari penombok tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam permainan judi togel tersebut yang terdakwa lakukan adalah berdasarkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Tata Cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN bin MATRAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ Uang tunai Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas rekap berisi totalan nomor togel, 1 (satu) buah Hp merk evercross, 1 (satu) buah bolpoin dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, HARIS BUDIARSO, SH, MHum dan DARWANTO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi HARIS BUDIARSO, SH, MHum dan SYAIFULLAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN LINDRIATI, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh HARI SUWIGNYO,SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS BUDIARSO, SH, MHum

NUNY DEFIARY,SH

SYAIFULLAH, SH

Panitera Pengganti

DIDIN LINDRIATI, SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)